

**ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM HAK PATEN
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Ahmad Rofiki
NIM: S20172056
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2024**

**ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM HAK PATEN
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Ahmad Rofiki
NIM: S20172056

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 19770609 200801 1 012

ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Jum'at
Tanggal : 03 April 2024

Tim Penguji

Ketua


Fredy Hidayat, M.H.
NIP.19880826 201903 1 003

Sekretaris


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2010

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S. H.I., M.H
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag


()

()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (Qs An-Nur : 37) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan. (Bandung : Diponegoro, 2008)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan lahirnya sebuah karya tulis yang sudah disusun oleh penulis kali ini, selain demi mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H), tidak lupa pula juga dengan tujuan memberikan kemudahan informasi dan bisa dijadikan sebagai referensi kepustakaan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember mengenai problematika hukum dan bisa melahirkan upaya-upaya taat terhadap budaya hukum berlandaskan agama, pancasila, dan undang-undang 1945. Penulis dalam hal ini persembahkan tulisan ini kepada semua pihak yang terlibat memberikan sebuah stimulus berupa doa, motivasi dan banyak hal lainnya untuk segera menyelesaikannya. Di antara yang bisa penulis sebut ialah:

1. Bapak Jemahluddin (ayah penulis), ibu Badriyah (ibu penulis), dan Dina Sofiatul Jannah (adik penulis) dan seluruh keluarga besar yang ikut serta memberikan doa dan dukungannya.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag sebagai dosen pembimbing yang sedari awal skripsi ini dimulai sampai selesai dan telah meluangkan waktunya, senantiasa memberikan banyak sekali transformasi pengetahuan yang tidak terhitung, saran dan arahan akan bagaimana sistematika kepenulisan yang baik dan benar yang sangat bermanfaat bagi penulis guna menuntaskan penelitian ini.
3. Kakak saya Taufiqurrahman, yang sudah banyak sekali membantu dan mensupport dalam penulisan ini.

4. Seluruh senior dan alumni PMII Rayon Fakultas Syariah, PMII Komisariat Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember umumnya yang telah menjadi inspirasi dan pandangan besar bagi penulis. Penuh harap karya tulis membawa banyak manfaat bagi anggota dan kader kedepannya.
5. Keluarga besar program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember.
6. Dan untuk sahabat dan saudara saya di Gerhana 17 Ali akbar, Choirul anam, zubairi, Ahmad Habibi, Mahfud, Taharuddin, Fahmi, Avivuddin, Aden, beserta yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
7. Juga Cheng Family, kawan seperjuangan, Ibnu as Takemichhi dan Haikal as Baji.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Salam hormat serta terima kasih semoga dan sekalipun tiada kalimat yang cukup pantas dan patut untuk diucapkan selain rasa bersyukur atas doa dan restu orang-orang terdekat yang senantiasa mendampingi maka tuntaslah skripsi yang penulis susun ini dengan harap membawa harapan beserta catatan yang cukup baik untuk seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember khususnya. Segala kekurangan dalam karya tulis ini, penulis harap akan terus dikoreksi dan diperbaiki oleh para penulis lain selanjutnya. Penulis mengharap segala saran untuk memberikan yang terbaik dalam penelitian ini. Maka tuntas sudah karya ini untuk diuji dan disahkan sebagai persyaratan menyanggah gelar akademik berupa sarjana hukum (S.H) dari institusi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan judul: **"ANALIS PROBLEMATIKA HUKUM HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA"**.

Untaian rasa terimakasih penulis haturkan untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Wildani Hefni, M.A.
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag sebagai dosen pembimbing.

4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku wakil dekan 2 yang banyak memberikan bantuan dalam proses akademik dan perkembangan sumber pengetahuan penulis.
5. Seluruh pihak yang tidak mampu penulis sebut namanya satu-persatu.

Dalam hal ini penulis menyadari banyaknya kekurangan, maka dari itu berbagai macam kritik dan saran penulis harapkan untuk progresifitas penegakan hukum di Indonesia.

Jember, 03 April 2024
Penulis

Ahmad Rofiki
NIM: S20172056

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Ahmad Rofiki, 2024: Analisis Problematika Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Kata Kunci: Analisis problematika, hak paten, objek jaminan fidusia.

Sebagai salah satu penunjang kemajuan ekonomi Indonesia, kecakapan serta penerapan hukum hak kekayaan intelektual benar-benar harus diperhatikan dengan baik. Salah satunya ialah mengenai hak paten yang sampai saat masih memiliki berbagai macam persoalan, baik itu diperundang-undangan atau lembaga keuangan.

Terdapat dua fokus penelitian di dalam tulisan ini: (1) Bagaimana Kualifikasi hak paten untuk dapat dijamin sebagai jaminan fidusia menurut UU No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten.? (2) Apa sajakah hambatan dalam menjadikan Paten sebagai objek jaminan fidusia beserta proses eksekusinya.?

Penelitian ini merupakan normatif yuridis dengan kajian yang mendalam terhadap masalah otentik berkaitan dengan persoalan-persoalan atau problematika hak paten yang masih seringkali menimbulkan banyak keraguan dari beberapa lembaga keuangan sebagai objek jaminan fidusia.


Hasil dari proses penelitian pustaka ini ada 2 (dua) indikasi, yang di antaranya: 1) Bahwa hak paten sebagai benda immaterial yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tidak semata-merta langsung dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Melainkan ada beberapa prosedural yang perlu dilakukan seperti mengklasifikasi hak paten sebagai objek kebendaan atau hak benda, pendaftaran paten, dan permohonan jaminan fidusia; 2) Kepastian hukum menyoal peraturan prosedural pelaksanaan hak paten sebagai jaminan fidusia, dikarenakan di dalam peraturan atau undang-undang turunan atau berupa Peraturan Pemerintah mengenai hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia belum ada penjabaran atau gambaran secara terperinci mengenai teknis pelaksanaan paten sebagai objek jaminan dan ketentuan yang sesuai dalam menetapkan nilai ekomi yang terdapat di dalam hak paten. Sampai sekarang belum ada appraisal yang cukup terbilang kompeten dan diakui untuk menilai Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Beberapa Lembaga keuangan masih ada yang ragu untuk menerima paten sebagai objek jaminan fidusia Seperti contoh kasus yang terjadi atas penolakan terhadap hak paten sebagai objek jaminan fidusia oleh Lembaga keuangan PT BPD Bank Jateng cabang Surakarta. Bahwa cara untuk mengesekseki benda jaminan fidusia adalah dengan cara melalui pelelangan umum dan dengan cara penjualan di bawah tangan. Dan dengan hasil dari pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan tersebut, digunakan sebagai pelunasan utang debitur sesuai perjanjian. Namun, berbeda dengan cara eksekusi hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dengan hak kebendaan lainnya atas efek eksekusi jaminan fidusia, aturan mengenai eksekusi hak paten tersebut belum diatur secara tegas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23
1. Teori Perjanjian	23
2. Kepastian Hukum	25

3. Perlindungan Hukum.....	26
4. Hukum Jaminan	28
5. Jaminan Fidusia	30
6. Hukum Benda.....	33
7. Hak Kekayaan Intelektual	34
8. Hak Paten.....	39
BABA III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Bahan Hukum	46
F. Teknik Penarikan Kesimpulan	46
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Kualifikasi Hak Paten Untuk Dapat Dijamin sebagai Jaminan Fidusia Menurut UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	47
1. Hak Paten Sebagai Hak Kebendaan	47
2. Ruang Lingkup Paten, Invenisi Yang Dapat Diberikan Paten, Dan Invenisi Yang Tidak Dapat Diberikan Paten	48
3. Permohonan Paten	51
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	53
B. Hambatan dalam Menjadikan Hak Paten Sebagai Objek	

Jaminan Fidusia Beserta Proses Eksekusinya	54
1. Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia serta Respon Lembaga Keuangan	54
2. Proses Eksekusi Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu maka setiap perbuatan yang dapat menimbulkan tindakan hukum diikat dan diatur melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945). Serta dapat memunculkan upaya perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa “negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial”.¹

Kemudian Di Indonesia transaksi pinjam-meminjam/utang-piutang sudah dilaksanakan sejak lama di dalam kehidupan bermasyarakat bahkan, sebelum mengetahui mata uang sebagai alat transaksi. Bisa dikatakan bahwa mayoritas masyarakat meningkatkan taraf kehidupannya dan untuk membantu kenaikan pertumbuhan ekonominya dengan melakukan pinjam-meminjam.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebaliknya, pihak peminjam atau dikenal sebagai kreditur dalam istilah lembaga keuangan, berdasarkan tujuan atau keperluan tertentu sehingga melakukan peminjaman uang tersebut. Pihak peminjam bisa dikatakan secara umum, melakukan pinjaman baik itu dapat berupa uang atau barang kepada para pihak pemberi pinjaman guna mencukupi segala keperluan yang berkenaan dengan persoalan kehidupan sehari-harinya, dengan melakukan kegiatan perjanjian pinjam-meminjam.²

Perjanjian utang-piutang/pinjam-meminjam telah diatur dalam XIII KUHPerdara. Disebutkan dalam pasal 1754 KUHPerdara termaktub bahwasanya “pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian di mana pihak pertama (kreditur) memberikan kepada pihak kedua (debitur) sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwasanya pihak yang kedua akan melakukan pengembalian dengan sejumlah yang sama dari suatu macam dan keadaan yang sama pula”.

Peraturan Pasal 1754 KUHPerdara itu sendiri, menyebutkan bahwa “setiap orang yang telah melakukan peminjaman sejumlah uang atau barang kepada pihak peminjam, ia akan memberikan kembali sejumlah uang dan barang yang sama, disesuaikan dengan kesepakatan yang disetujui. Akan tetapi, pihak yang memberikan pinjaman melalui perjanjian dapat meminta suatu sebagai objek untuk menjadi jaminan sebelum uang atau barang yang

² M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), 2.

dipinjam telah dikembalikan”.³

Jaminan itu sendiri dapat di bedakan menjadi dua (2) bagian, yang pertama adalah jaminan umum. Jaminan umum ini, merupakan jaminan yang lahir sebab adanya peraturan undang-undang. Termaktub dan diatur di dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu” dan Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali, bila diantara para kreditur itu terdapat alasan-alasan sah untuk didahulukan”.⁴

Berikutnya merupakan bagian kedua dari jaminan adalah jaminan khusus. Jaminan ini berbeda dengan jaminan umum dan dapat dibedakan dari segi karakteristik benda dan perjanjian secara perorangan. Oleh karena nya jaminan khusus dipetakan menjadi dua macam bagian, antara jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Kemudian agar kreditur memiliki kedudukan yang unggul dibandingkan dengan kreditur konkuren, diikatlah dengan jaminan khusus. Karenanya, pelunasan hutang terhadap kreditur dapat didahulukan. Dan jaminan khusus juga terdapat dan berlaku bagi jaminan yang lainnya seperti halnya gadai, hak tanggungan, hipotik, dan jaminan fidusia.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2008), 75.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 91.

Kelemahan-kelemahan gadai dapat tertutupi melalui adanya jaminan fidusia. Disebut sebagai kelemahan karena objek yang dijadikan sebagai jaminan berada pada kekuasaan si pemberi gadai atau debitur. Terdapat peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan Fidusia itu sendiri adalah, pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap dalam penguasaan pemilik dari benda yang dijaminkan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (2), yang disebutkan sebagai Jaminan Fidusia “adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya, bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan”, seperti yang telah termaktub dan disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, “yang tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang bisa memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.⁵

Kriteria benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia pada dasarnya hanya dibatasi pada benda yang bergerak saja. Baik itu benda yang berupa benda pelengkap atau inventaris, kendaraan bermotor barang dagang, serta piutang. Namun, didalam laju perkembangan atau

⁵ Tan, Kanelo. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: PT.Alumni, 2014), 35.

kepesatan dan kemajuan selanjutnya semakin meluas dan tidak terbatas kepada benda-benda yang bergerak, benda bergerak yang tidak berwujud pun atau benda tak bergerak bisa dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia.⁶

Peraturan perundang-undangan jaminan fidusia Undang-undang Nomor 42 Thn 1999 tentang Jaminan fidusia pasal 4 dinyatakan bahwa, “kewajiban yang perlu dilakukan di dalam perjanjian oleh debitur dan kreditur adalah prestasi. Dikatakan wanprestasi apabila kreditur atau debitur tidak melakukan sepenuhnya kewajiban prestasi”. Terdapat pula persoalan dalam jaminan fidusia yaitu wanprestasi dari pihak debitur (pemberi fidusia). Berdasarkan pasal 1238 KUHPdata tentang wanprestasi diatur bahwa “seseorang dapat disebut telah melakukan wanprestasi ketika ia tidak melakukan sesuatu yang telah dijanjikan, melakukannya namun terlambat, melakukannya tapi tidak sebagaimana seharusnya, telah melakukan hal yang tidak boleh dilakukan mangaca pada perjajian.⁷”

Hak paten itu sendiri merupakan benda-benda bergerak yang tidak berwujud yang bisa menjadi objek jaminan, sebagaimana disebutkan bahwa hak paten itu sendiri merupakan bagian dari sebageian ruang lingkup yang ada pada hak kekayaan intelektual. Dan paten sudah dikenal dan ada pada abad ke-15 di negara Eropa seperti Inggris dan Italia. Hak paten diberikan pada saat itu bersifat tidak untuk ditunjukkan atas temuan. Dengan maksud yaitu supaya berbagai ahli luar negara memiliki ketertarikan kepada negara yang mengundangnya serta bisa melakukan pengembangan keahlian yang

⁶ Tan Kanelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, 97.

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta:Rajawali, 2011), 8.

dimiliki untuk kemajuan negara tersebut.⁸

Pada abad berikutnya, tepat ke-16, ditetapkan peraturan-peraturan tentang hak paten terhadap invensi. peraturan itu sendiri ditetapkan dan diterapkan oleh beberapa negara seperti Australia, Jerman, Belanda, dan Inggris. Kemudian, selaju dengan berkembangnya teknologi, utamanya pada ke-20, legitimasi tentang pemberian hak paten tidak lagi sebagai sebuah hadiah, melainkan berdasarkan atas temuannya. Berkembangnya aturan paten di Inggris memiliki pengaruh besar kepada pembentukan peraturan di negara lainnya.⁹

Indonesia telah melakukan ratifikasi tentang persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization (WTO) yang merupakan sebagian dari sudah disepakati ialah kesepakatan TRIPs pada tahun 1974. Akan tetapi, terdapat konsekuensi aturan undang-undang bagian hak kekayaan intelektual utamanya paten yang harus dibuat sesuai dengan persetujuan tersebut.

Negara yang ikut serta melakukan ratifikasi juga memiliki keharusan kesesuaian seperti yang dimuat dalam persetujuan TRIPs. Termasuk bagian di dalamnya Indonesia juga melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang paten seperti, undang-undang nomor 6 tahun 1989, kemudian diubah dengan undang-undang nomor 13 tahun 1997, diubah dengan undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang hak paten. Perubahan terakhir dari undang-undang paten sendiri ialah undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang

⁸ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Sari, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung:Oase Media cetakan kesatu, 2010), 91.

⁹ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, 93.

paten disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan beserta hukum dalam perkembangannya.¹⁰

Berdasar kepada Pasal 1 “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut dan/atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Termaktub pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten tersebut, paten bisa menjadi objek dari jaminan fidusia yang merupakan aturan baru. Kemudian selanjutnya Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten disebutkan “Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

Berkaitan dengan adanya undang-undang tentang fidusia maka, paten tersebut dapat di jadikan sebagai objek dari jaminan fidusia. Kemudian kepemilikan terhadap paten itu sendiri yang bisa berupa sertifikat menjadikannya pertanyaan bisakah diikut sertakan dan diserahkan kepada penerima jaminan atau tetap berada pada debitur (pemberi jaminan).? Dianalogikan kepada benda seperti kendaraan baik roda dua atau roda empat, kendaraan tersebut akan berada di kekuasaan penerima pemberi jaminan, sedangkan bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) diserahkan kepada penerima jaminan. dari itu, sertifikat paten yang diserahkan kepada kreditor, sedangkan nilai ekonomi paten itu sendiri tetap melekat debitur.

Termasuk salah satu manfaat paten adalah manfaat ekonomi,

¹⁰ Suryo, Utomo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), 26.

pemegang paten diberikan tenggat waktu tertentu dalam perlindungan paten, agar manfaat ekonomi bisa didapatkan oleh pemegang paten atau inventor dan begitu layak atas hasil invensinya. Oleh karena itu, pemegang paten sebagai gantinya berkewajiban mempublikasikan invensinya di saat perlindungan paten berakhir, supaya khalayak umum dapat mengetahui invensi atau temuan tersebut.

Kemudian berkaitan dengan manfaat ekonomi itulah yang menjadikan paten dapat dinyatakan dapat sebagai jaminan fidusia.¹¹ Penerapan dan penegakan hukum dapat mempengaruhi nilai ekonomis paten tinggi dan rendahnya paten itu sendiri. Negara memiliki peran penting dan besar dalam fungsi undang-undang sebagai pengawas dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta kebermanfaatnya dalam peningkatan ekonomi. Karenanya paten sebagai objek jaminan lahir sebab adanya perjanjian antara debitur dan kreditur tidak hanya karena adanya undang-undang.¹²

Selanjutnya sebab uraian-uraian yang sudah tertulis di atas, penulis berkesimpulan bahwa, mengkaji dan menelaah hak kekayaan intelektual utamanya paten merupakan bagian peranan penting dan tentu menarik pula guna memberikan tawaran-tawaran atas beberapa persoalan paten yang masih banyak terjadi di masyarakat pada umumnya. Ditetapkan judul yang akan ditulis oleh penulis adalah Analisis Problematika Hukum Paten Sebagai objek Jaminan Fidusia.

¹¹Sudjana, *Mekanisme Perluasan Obyek Paten Dalam Upaya Pengembangan Teknologi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 1 No. 2 (2017), 265.

¹²Sutarman Yodo, *Kedudukan Hak Paten*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univertas Lampung, Vol. 10 No. 4, (2016), 11.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Kualifikasi Hak Paten untuk dapat dijaminan sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Apa sajakah hambatan Hak Paten untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia beserta penjelasan proses eksekusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menganalisis Kualifikasi Hak Paten untuk dapat dijaminan menjadi objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia dan Penjelasan Proses eksekusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi harapan penulis supaya bisa memberikan manfaat keilmuan/intelektual kepustakaan UIN KHAS Jember. Terutama berkenaan dengan fan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis sendiri, penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan banyak manfaat dalam mengembangkan pengetahuan ilmu hukum. Dan dengan selesainya penelitian atau tulisan ini,

penulis dapat memenuhi persyaratan utama guna meraih gelar Sarjana Hukum.

- b. Untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui dan menerima informasi serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan hak paten.

E. Definisi Istilah

1. Hak Paten

Secara bahasa paten itu sendiri disebutkan bahwa paten bersumber dari bahasa Inggris yang permulaannya berawal dari sumber kata “patere” yang memiliki arti pembukaan diri guna pengecekan public, serta dapat pula disebutkan bermula dari istilah kata “letters patent” yang memiliki arti sebuah surat kebijakan kerajaan yang dikeluarkan yang isinya tentang pemberian hak Istimewa atau eksklusif yang diberikan kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Oleh karena itu pendefinisian pada kata paten tersebut, merupakan konsep tentang bagaimana paten mendorong penemu atau inventor untuk mendapatkan hak Istimewa atau eksklusif pada waktu atau periode tertentu. Melihat kepada pengaturan pemberian paten itu sendiri yang tidak diatur atau ditentukan siapa saja yang bisa melaksanakan invensi yang dapat dipatenkan, maka dari itu pengaturan pada paten tidak dapat dikatakan sebagai monopoli.

Kemudian selanjutnya ada beberapa definisi yang secara istilah menyebutkan bahwa paten merupakan hak yang Istimewa yang secara

langsung diberikan oleh negara kepada penemu atau bisa disebut sebagai inventor berdasarkan atas karya temuannya yang mencakup bidang teknologi, dalam jangka waktu yang telah ditentukan melakukan sendiri invensi atau temuannya tersebut dan/atau inventor tersebut memberikan kesepakatan persetujuannya kepada pihak lain yang diinginkan guna melakukan invensinya.¹³

Dan termasuk Sebagian dari ruang lingkup atas hak kekayaan intelektual adalah hak paten, serta bisa menjadi bagian objek jaminan guna mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Undang-undang berkenaan dengan dapatnya hak paten sebagai objek dari jaminan fidusia dapat dilihat dari Pasal 108 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang tersurat, “Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Selanjutnya terdapat pasal 108 yang merupakan pasal yang menunjukkan guna upaya dibuatnya peraturan-peraturan turunan yang menyatakan bahwa, “Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah”.¹⁴

2. Objek Jaminan

Norma yang lahir dari beberapa kaidah-kaidah hukum serta mengatur tentang kaitannya dengan kreditur dan debitur dalam beban jaminan agar memiliki fasilitas kredit merupakan hukum jaminan.⁸ berikut beberapa hal yang memiliki keharusan terpenuhi dalam

¹³ Syahril, Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten, Institut Seni Indonesia (ISI) No. 19, (Desember:2014), 93.

¹⁴ DITJEN HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2003, 3.

jamaninan ialah:

- a. Kaidah-kaidah hukum
- b. Pemberi dan/atau penerima jaminan
- c. Jaminan
- d. Fasilitas kredit

Selanjutnya objek dari jaminan fidusia ialah benda bergerak yang berasal dari benda-benda di dalam persediaan (inventory), peralatan, benda dagang, mesin, piutang, dan kendaraan bermotor. Oleh karena tersebut, guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terus berkembang pesat, maka menurut undang-undang objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu “benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan”, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

3. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sendiri merupakan hak yang dijaminan atas benda-benda yang bergerak, benda-benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, serta bangunan rumah di atas tanah milik orang lain baik telah yang didaftarkan maupun yang belum didaftarkan, serta yang tidak bisa dibebankan dengan hak tanggungan, yang benda tersebut tetap berada di dalam kuasa pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan atas hutang tertentu, memberikan pengutamaan kedudukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lainnya. Kemudian benda yang merupakan

jaminan fidusia ialah segala sesuatu yang dapat dialihkan dan dimiliki, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang telah didaftarkan maupun yang tidak didaftarkan, yang benda tersebut bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebankan pada hak tanggungan atau hipotik.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dalam penelitian kali ini akan dibagi menjadi lima (5) sub bab. Dan Adapun terkait dengan susunannya diruntutkan sebagai berikut dibawah ini:

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan merupakan sub bab yang berisi dan menjelaskan tentang beberapa hal yang pokok, seperti latar belakang masalah yang akan diteliti, fokus kajian dan kegunaannya, definisi istilah, dan juga sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah ulasan seputar teori-teori dan problematika yang nantinya akan disebutkan dan diulas di dalam kajian penulis, yaitu terdiri teori-teori tentang Hak Paten, Hukum Jaminan dan Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan hak paten atau jaminan fidusia itu sendiri.

¹⁵ M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit, Perbankan Indonesia*, Cet.1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, 70.

Bab III: Metode Penelitian

Penulis akan menjelaskan setiap keseluruhan cara-cara atau Langkah yang akan dilakukan dari awal sampai akhir dalam metode penelitian. Beberapa bahasan yang tentu jelas berkaitan dengan argument-argumen dasar atau temuan-temuan yang disebutkan benar tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu dan keterbatasan, ialah beberapa aspek tertentu yang pastinya dapat diolah dan dijadikan sebagai kerangka berpikir akan dimuat dalam penelitian kali ini.

Serta selanjutnya akan dilakukan beberapa analisis masalah dan variabel (topik kajian dan hubungan antar variabel yang terdapat dalam judul kajian).

Bab IV: Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan beberapa identifikasi alternatif dari masing-masing pertanyaan seputar hak patek yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dengan beberapa pemecahan masalah-masalah atau dapat berupa jawaban dari pertanyaan masalah yang sudah teridentifikasi, sebagai bahan pertimbangan akan pemecahan masalah atau jawaban yang tepat.

Bab V: Penutup

Penutup berisi dua hal berupa:

1. Simpulan

Simpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian.

2. Saran-saran

Saran yang dituangkan mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan akhir penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada kesempatan kali ini penulis telah melakukan upaya-upaya dalam penelitian ini sebelum melakukan penelitian, penulis telah mencari tema-tema penulisan karya ilmiah yang banyak berkaitan dengan judul skripsi penulis. Namun hanya sedikit yang bisa penulis temukan mengenai tulisan yang sama, namun dengan beberapa fokus penelitian yang berbeda dengan tulisan penulis di UIN KHAS Jember. Adapun karya ilmiah yang membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Jaminan Fidusia seperti pembahasan penulis yaitu:

1. Vita Puspitasari, skripsi yang berjudul *“Peranan Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”* dengan Identifikasi Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kendala dari pengupayaan peraturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perbankan?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap hak cipta yang menjadikannya sebagai objek dari jaminan fidusia, apabila pemberi fidusia

melakukan cidera janji.¹⁶

Dari sini penulis menyimpulkan beberapa persamaan dan perbedaan antara tulisan penulis dan tulisan di atas.

- a. Fokus dari penelitian di atas dan penulis sama-sama berkaitan dengan problematika hak kekayaan intelektual yang sampai hari ini terus berkembang mengikuti kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat
 - b. Perbedaan selanjutnya terlintas kepada ruang lingkup hak intelektual yang menjadi pemahasan dalam tulisan kali ini. Penulis beniat menguraikan tentang persoalan hak paten, sedangkan tulisan di atas menguraikan persoalan atau problematikan hak cipta yang sama-sama akan dijadikan sebagai suatu objek jaminan fidusia.
2. Nurul Islam, Skripsi yang berjudul, “*Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam*” dengan Identifikasi Masalah:
- a. Bisakah hak paten untuk dapat dijadikan sebagai objek dari jaminan khususnya jaminan fidusia, dilihat dari kacamata hukum islam.?
 - b. Bagaimanakah beberapa perbedaan keterhubungan yang ada pada hukum hak paten yang bisa dijadikan sebagai suatu objek jaminan fidusia di antara hokum islam dan hokum positif?.¹⁷

Kesimpulan atas persamaan dan pebedaan penulis dan tulisan di atas adalah:

¹⁶https://lib.unpad.ac.id/index.php?node=Fakultas+Hukum&p=show_detail&id=28105&keywords=. Diakses pada 08-November-2020

¹⁷<http://etheses.uin-malang.ac.id/9212/1/13220068.pdf>, diakses pada 08-November-2020

- a. Fokus penelitian tulisan di atas, membubuhkan beberapa pandangan hukum islam di dalam menyikapi persoalan hak paten yang masih menjadi pertanyaan bisakah dijadikan sebagai objek dari jaminan. Sedangkan penulis sendiri hanya memakai sudut pandang hukum positif lebih tepatnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang “Paten” dan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan beberapa undang-undang atau peraturan lainnya yang berkaitan.
 - b. Penulis menyertakan pembahasan mengenai klasifikasi hak paten yang bisa dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia. Sedangkan tulisan di atas sudah merupakan bahasan lebih lanjut dan komparasi antara hukum islam dan hukum positif.
3. Dany Cahyadi, *“Hak Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”* dengan Identifikasi Masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimanakah kedudukan Hak Merek sebagai benda yang tak berwujud yang dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?
 - b. Bagaimanakah proses eksekusi hak merek sebagai benda tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia apabila dikemudian hari terjadi kredit macet?

Judul dan objek yang diteliti oleh penulis tidak memiliki kesamaan. Mungkin kesamaannya yaitu penelitian yang dilakukan sama-sama tentang hak kekayaan intelektual. Namun, penulis menitik beratkan keberlakuan hak paten sebagai objek dari jaminan fidusia ditinjau dari UU Nomor 13 thn 2016 Tentang Paten dan UU Nomor 42 Thn 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang memuat ketentuan yang bersifat mengatur paten yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, serta bagaimana kepastian hukum mengenai kedudukan hak paten menjadi objek jaminan fidusia.

4. Yoga Catur Wicaksono, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”* dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah hak paten bisa dan dapat dijadikan sebagai jaminan dari hutang dengan melalui kantor Lembaga jaminan fidusia.?
- b. Bagaimanakah procedural terjalannya pengikatan terhadap hak paten sebagai jaminan dari fidusia.?
- c. Bagaimanakah dampak dan akibat hukum yang didaptakan pihak debitur ketika melakukan wanprestasi.?¹⁸

Baik judul maupun objek dalam dalam penelitian yang diteliti di atas memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan mengenai hal-hal yang akan dikaji dan diteliti oleh penulis kali ini seperti, sama mengenai hak

¹⁸ <http://digilib.unila.ac.id/33217/> diakses pada 08-November-2020

paten sebagai jaminan fidusia dan acuan undang-undang yang sama yakni undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Namun, penelitian di atas hanya mengulas seputar hal-hal yang cukup mendasar mengenai bagaimana hak paten dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia atau akibat hukum ketika salah satu pihak melakukan suatu wanprestasi. Berbeda dengan napa yang akan diteliti oleh penulis, yaitu lebih spesifik terhadap analisis problematika hak paten yang masih mengalami beberapa penolakan atau belum maksimal dalam pengimplementasian kekayaan intelektual khususnya hak paten yang dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia.

5. Aminullah Kholid, *“Analisis Terhadap kelegalan paten sebagai objek perjanjian jaminan fidusia di Indonesia”* dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Apakah benar hak paten bisa dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia.?
- b. Bagaimanakah Upaya regulasi hukum hak paten sebagai objek dari jaminan fidusia.?
- c. Bagaimanakah tata cara esksekusi hak paten.?¹⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya seperti yang teliti oleh Yoga Catur Wicaksono, adalah mengenai hal-hal yang berisifat pengetahuan dasar tentang bagaimana hak paten itu sendiri dapat dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia. Mulai dari dapatkah

¹⁹ <http://digilib.uinkhas.ac.id/17745/1/Skripsi%20Kholid%20WaterMark.pdf>, diakses pada 02-Februari-2024.

hak paten dijadikan sebagai jaminan, alur pendaftaran, dan cara eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Ditegaskan Kembali bahwa perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis kali ini lebih spesifik dengan analisis probalematika paten sebagai objek jaminan fidusia.

6. Siti Ainurofi`ah, " *Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia*" dengan indentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana status hukum tentang hak paten ketika dijadikan objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaturan hak paten sebagai hak jaminan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia?
- c. Bagaimana upaya kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan bank syariah di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian yang secara khusus membahas tentang regulasi atau pengaturun hukum terkait hak paten yang kiranya dapat dijadikan sebagai jaminan namun khusus pada perbankan syariah saja. Dan masih mengulas soal apakah hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Sedangkan yang diteliti oleh penulis merupakan lanjutan dari pembahasan tersebut dan lebih umum tidak hanya fokus kepada lembaga keuangan khususnya bank syariah.

Berikut berupa ringkasan persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vita Puspitasari, " <i>Peranan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dan seterusnya.</i> "	<ul style="list-style-type: none"> • Problem Hak kekayaan intelektual yang tersu berkembang seiring dengan kebutuhan Masyarakat khususnya sebagai objek jaminan fidusia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penulis menyoal tentang hak cipta sedangkan penelitian kali ini menyoal hak paten.
2.	Nurul Islam, " <i>Hak paten sebagai objek jaminan fidusia tinjauan hukum islam.</i> "	<ul style="list-style-type: none"> • Hak paten sebagai objek jaminan fidusia. 	<ul style="list-style-type: none"> • komparasi hukum islam dan hukum positif • berdasarkan tinjauan hukum islam.
3.	Dany Cahyadi, " <i>Hak Merek sebagai jaminan kredit perbankan dan seterusnya.</i> "	<ul style="list-style-type: none"> • Akibat hukum ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia 	<ul style="list-style-type: none"> • selain pada perbedaan penelitian hak kekayaan intelektualnya, juga pada problematika yang terjadi.
4.	Yoga Catur Wicaksono, " <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia dan seterusnya.</i> "	<ul style="list-style-type: none"> • Acuan peraturan yang sama mengenai undang-undang jaminan fidusia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih menyoal beberapa pengetahuan dasar mengenai hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
5.	Aminullah Kholid, " <i>analisis terhadap</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Acuan peraturan yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih menyoal

	<i>kelegalan paten sebagai objek perjanjian jaminan fidusia di Indonesia.”</i>	mengenai undang-undang jaminan fidusia yang menjadikan hak paten sebagai objek jaminan.	beberapa pengetahuan dasar mengenai hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia.
6.	Siti Ainurofi`ah, ” Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama meneliti paten sebagai objek jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih menyoal beberapa pengetahuan dasar mengenai hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek dari jaminan • Belum sampai pada tahap hambatan dan proses eksekusi paten

B. Kajian Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian itu sendiri merupakan terjemahan dari kata kontrak atau perjanjian. Terdapat dua jenis teori yang merevisi pengertian atau definisi perjanjian itu sendiri, yaitu teori lama dan teori baru. Dilihat dari pemikiran-pemikiran yang dibahas dalam teori kuno, maka perjanjian dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum, yang didasarkan pada suatu perjanjian sehingga timbul akibat hukum. Kemudian merujuk pada teori baru Dunne Van, “yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, berdasarkan

suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum”.²⁰

Lebih lanjut, Pasal 1343 KUH Perdata juga menyatakan bahwa “jika kata-kata kontrak dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka perlu dilakukan upaya untuk menguji maksud kedua pihak yang mengadakan kontrak. Misalnya, benarkah para pihak dalam kontrak sebenarnya bermaksud mengadakan kontrak penyimpanan atau penyewaan barang? bertanggung jawab atas hilangnya produk yang dipercayakan. Selain itu, ketika menyewakan tempat sewaan, Anda tidak bertanggung jawab atas harta benda penyewa.”²¹

Jenis-Jenis Perjanjian:

Sutamo memberikan pendapat bahwa, perjanjian itu sendiri bisa dibagikan menjadi beberapa bagian yang diantaranya:

a. Perjanjian timbal balik

Suatu perjanjian yang akan memuat hak beserta kewajiban antara dua pihak pada saat pembuatannya merupakan perjanjian bersama. Seperti halnya kontrak sewa berlandaskan pada Pasal 1548 KUH Perdata dan kontrak jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata. “Segala hak dan kewajiban yang timbul akibat akad jual beli adalah milik kedua belah pihak. Penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran, sedangkan pembeli wajib membayar dan berhak menerima barangnya”.²²

²⁰ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta, (Sinar Grafika:2006), 161.

²¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Problematika*, Jakarta, (Kencana:2004), 18.

²² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang*

b. Perjanjian Kebendaan

Penyerahan hak atas suatu benda dalam perjanjian kepada pihak yang lain, kemudian membebankan wajibnya pihak tersebut guna penyerahan benda atas pihak yang lain.²³

Secara universal terjadinya perjanjian pada benda, selalu ditetapkan persyaratan tidak hanya pada kata sepakat. Melainkan perjanjian tersebut harus dimuat dalam akta di hadapan pejabat tertentu dan juga didaftarkan agar memperoleh perbuatan hukum, dan pada register umum hak kebendaannya.²⁴

Kemudian penyerahan nyata dengan kata sepakat merupakan bagian penting dalam perjanjian, dan tidak lagi perlu menyerahkan akta jika benda tersebut merupakan benda bergerak berwujud.

2. Teori Kepastian Hukum

Pembuatan dan penetapan peraturan secara pasti kemudian mengatur secara logis dan jelas merupakan bagian dari kepastian hukum. Tidak menimbulkan konflik antar satu norma dengan norma yang lain dalam suatu sistem itulah yang dimaksud dengan secara jelas. Pemberlakuan norma yang jelas, konsisten dan tetap dalam proses pelaksanaannya juga bagian dari kepastian hukum.²⁵

Utrecht menyebutkan bahwa, kepastian hukum memiliki 2 artian

Kenotariatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 20.

²³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, 22.

²⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, 22

²⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: LaksbangPressindo, 2010), 59.

definisi yaitu. *Pertama*, terdapat peraturan yang sifatnya universal sehingga seseorang dapat memahami kelakuan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. *Kedua*, kenyamanan dan keamanan hukum untuk seseorang dari kesewenang-wenangan aparaturnegara, sebab dengan lahirnya peraturan yang sifatnya universal itu, seseorang tersebut dapat memahami apa saja yang boleh dilaksanakan oleh aparaturnegara terhadap perorangan.²⁶

Definisi yang kelsen sebutkan terkait hukum ialah sistem berbentuk norma. Sedangkan suatu hal yang penekanannya kepada aspek “seharusnya” dengan disertakannya beberapa peraturan terkait sesuatu yang semestinya dilaksanakan, itulah definisi norma. Undang-undang memuat aturan-aturan yang sifatnya universal merupakan pegangan untuk seseorang ketika berbuat sesuatu, entah berkaitan dengan perorangan atau masyarakat pada umumnya sekalipun.

Kepastian hukum itu sendiri timbul oleh sebab adanya peraturan yang bersifat mengikat masyarakat dalam setiap tindakannya dalam pelaksanaannya.²⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Sesuatu peraturan-peraturan yang dapat melindungi subjek-subjek hukum yang keberlakuannya bersifat memaksa disertai dengan sebuah sanksi bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum. Terdapat dua bagian

²⁶ Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158

²⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, 159.

perlindungan hukum seperti yang akan disebutkan sebagai berikut:²⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum adanya suatu yang dapat membuat seseorang melakukan pelanggaran. Mengenai perihal tersebut, tersurat di dalam Undang-undang atau peraturan agar dapat memberitahukan batasan serta rambu-rambu ketika melakukan kewajiban sehingga dapat mencegah terjadinya suatu pelanggaran.

Atau, dalam arti lain, kekebalan pertahanan memberikan kesempatan kepada badan hukum untuk menentang atau berbicara mengenai keputusan pemerintah sebelum mengambil bentuk tertentu; pencegahan perlindungan hukum Tujuan yang dinyatakan adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan dan konflik.²⁹

b. Perlindungan Hukum Represif

Sanksi berupa penjara, denda, serta hukuman tambahan lainnya yang diberikan kepada seseorang sebagai perlindungan akhir, dan hal itu merupakan perlindungan hukum represif yang hukuman tersebut diberikan ketika sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

Atau, istilahnya perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang ditujukan guna akan menyelesaikan permasalahan atau perselisihan. Perlindungan hukum terhadap tindakan atau jabatan

²⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: UniversitasSebelas Maret, 2003), 14.

²⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 14

pemerintah yang didasarkan kepada dan sumbernya dari konsep pengakuan dan atas perlindungan hak asasi manusia. Konsep pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia memiliki sebuah tujuan untuk membatasi dan menekankan kewajiban negara dan masyarakat.³⁰

4. Hukum Jaminan

Norma atau kaidah hukum yang mengatur persoalan yang berkenaan dengan kreditur dan debitur dalam jaminan serta mengatur keseluruhan termasuk pembebanan jaminan sebagai agunan guna memperoleh fasilitas kredit.³¹ Unsur-unsur dalam hukum jaminan yakni sebagai berikut ini:

- a. Kaidah-kaidah hukum;
- b. Pemberi dan/atau penerima jaminan;
- c. Jaminan;
- d. Fasilitas kredit.

Diketahui, sumber hukum yang digunakan untuk sumber hukum pertanggungjawaban ada 2, sumber hukum substantif dan sumber hukum formil. Sumber hukum substantif ialah unsur guna pembentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan berikutnya sumber hukum formal adalah sumber tempat dimana ditemukannya pengakuan hukum. Sumber hukum formal dibedakan menjadi 2 bagian, yakni sumber hukum formal tertulis dan tidak tertulis, yang bisa saja diartikan sebagai suatu jaminan tertulis dan tidak tertulis.

³⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 16

³¹ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2007), 6

Berikutnya selain sumber hukum tersebut, terdapat sistem pengaturan hukum penjaminan, sistem ini terbagi menjadi dua konsep yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup berarti seseorang tidak dapat menciptakan kepentingan keamanan baru lainnya selain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan sistem terbuka artinya seseorang boleh menyepakati apa saja, baik itu diatur dalam KUH Perdata atau tidak.³²

Hal-hal yang berkenaan dengan jaminan sudah diatur dalam berbagai peraturan UU, serta terdapat lima asas peting di dalamnya dan disebutkan di bawah ini:³³

- a. Asas *publicitet*, ialah seluruh hak, baik hal itu, hak fidusia, hipotek harus didaftarkan, dan tanggungan.
- b. Asas *specialitet*, ialah hak fidusia, hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang telah didaftarkan atas nama orang-orang tertentu, dan hak tanggungan.
- c. Asas tak dapat dterbagi-bagi, ialah dibaginya sebuah hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak gadai, hak fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan walaupun telah dilakukannya pembayaran hutang tersebut sebagian.
- d. Asas *inbezittstelling*, ialah barang jaminan (gadai) harus tetap berada pada kuasa penerima gadai.
- e. Asas *horizontal*, ialah bangunan dan tanah yang bukan merupakan

³² Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 9.

³³ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 12, 13.

satu-kesatuan.

Keamanan terbagi menjadi dua jenis yaitu keamanan fisik (tangible) dan keamanan tidak berwujud (pribadi). Menurut Sri Soedewi Sofwan Masjhoen, jaminan harta benda yaitu jaminan hak mutlak atas sesuatu, yang berkepribadian dan berkaitan langsung dengan sesuatu, dapat dilindungi oleh siapa pun, selalu mengikuti benda itu dan dapat dialihkan. Jaminan tidak berwujud dalam waktu adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan subjek lain dan pada umumnya hanya dapat menjadi jaminan terhadap debitur.³⁴

5. Jaminan Fidusia

Hak jaminan kepada benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, serta bangunan/rumah diatas tanah milik orang lain yang telah didaftarkan atau tidak, juga yang bukan bagian dari hak tanggungan, serta masih dalam kuasa debitur sebagai jaminan atas upaya pelunasan hutang, lebih-lebih diberikan keutamaan kepada kreditur terhadap kreditur lainnya.

Segala suatu hal yang bisa dimiliki maupun dialihkan, bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, telah didaftarkan atau tidak, juga tidak bisa dibebankan kepada hak tanggungan atau hipotik.³⁵

Terdapat beberapa unsur-unsur jaminan fidusia ialah sebagai berikut:³⁶

³⁴ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 14

³⁵ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: P.T Alumni, 2006), 31.

³⁶ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 57.

- a. Hak jaminan
- b. Objek
- c. Tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia benda yang menjadi objek jaminan
- d. Diberikannya kedudukan yang utama terhadap kreditur tidak terlepas dengan persoalan pengkreditan.

“Selain digemari dan populer dikalangan masyarakat, jaminan kebendaan juga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jaminan yang biasanya diminta lembaga keuangan atau perbankan bisa saja berupa jaminan pokok atau jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut atau barang. Sedangkan jaminan tambahan merupakan harta kekayaan nasabah debitur. Harta kekayaan dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, seperti bangunan/rumah, mobil, inventaris perusahaan dan lain-lainnya, dan yang menjadi salah satu pengikatan jaminan atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia”.¹⁵

Memberikan kepastian hukum, memberikan hak upaya untuk didahulukan kepada kreditor, memberikan hak kebendaan, mudah dieksekusi, dan memberikan suatu kemungkinan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap dapat menguasai terhadap objek jaminan utang, merupakan ciri-ciri jaminan fidusia.³⁷

Terdapat asas-asas yang mengatur di dalam pelaksanaan jaminan

³⁷ Bahsan, M. *Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia dan Hukum Jaminan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2012), 51.

fidusia. Adapun asas-asas pelaksanaan jaminan fidusia ialah berikut ini:

- a. Kreditur sebagai penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.
- b. Dalam kekuasaan siapapun berada, benda jaminan fidusia tetap mengikuti jaminan fidusia. Maka oleh karena hal tersebut siapapun yang mengganggu hak tersebut dapat dituntut dan hak jaminan dapat dipertahankan kepada siapapun.
- c. Jaminan fidusia adalah suatu perjanjian tambahan atau ikutan yang lazimnya dan disebut dengan asas asesoritas.
- d. Jaminan fidusia bisa saja diletakkan kepada hutang yang baru dan/atau akan ada.
- e. Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada.
- f. Pemberi jaminan fidusia tersebut haruslah orang yang telah memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.
- g. Benda yang sudah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu telah diperjanjikan.
- h. I'tikad baik merupakan keharusan yang perlu dimiliki oleh pemberi jaminan fidusia, dan;
- i. Jaminan fidusia harus yang mudah dieksekusi.³⁸

6. Hukum Benda

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 499

³⁸ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, 159-170.

menyebutkan bahwa, “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan, ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.³⁹ Benda merupakan suatu hal yang bisa dikuasai dan dijadikan sebagai hak milik, akan tetapi juga tetap memiliki keharusan dalam nilai yang ekonomi, sebab nilai ekonomis yang dimiliki benda yang bisa menjadikannya sebagai jaminan bagi pelaku perjanjian, prestasi, dan keharusan.

Pada umumnya disebutkan di dalam ketentuan KUHPerdara, “benda dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian, yaitu Benda berwujud dan benda tidak berwujud, Benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan”. Akan tetapi, definisi benda dalam pandangan KUHPerdara, tidak hanya terbatas pada benda berwujud, melainkan juga termasuk definisi benda tidak berwujud. Maka dari itu dalam artian luas objek akan suatu benda terdiri dari hak milik dengan nilai intelektual dan juga memiliki nilai ekonomi atau pun hak kekayaan.

Suatu hak yang dapat memberikan kekuasaan secara langsung atau kepada suatu aspek yang ditentukan terhadap suatu benda serta tertuju kepadanya merupakan hak kebendaan yang diberikan secara langsung atas suatu benda.⁴⁰ Sedangkan hak kebendaan tersebut tetap mengikuti bendanya ke dalam tangan atau kuasa siapapun benda tersebut

³⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), 31.

⁴⁰ J.Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung:P.T Alumni, 1999), 3.

berpindah, bisa ditujukan kepada siapapun merupakan hak yang absolut. hak kebendaan sifatnya mutlak dan karenanya bisa dikuasai oleh siapapun serta selalu mengikuti benda, baik tangan atau kuasa siapapun benda itu berada dan dialihkan ke pihak ketiga sekalipun. Itulah ciri-ciri hak kebendaan.⁴¹

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, “Hak-hak kebendaan dapat dibedakan atas :⁴²

- a. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genootsrecht*) kepada pemilik, baik terhadap bendanya sendiri maupun benda milik orang lain, seperti hak *bezit*, hak milik, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami.
- b. Hak kebendaan yang memberi jaminan (*zakelijk zekerheidsrecht*) kepada pemegangnya, yaitu seperti gadai, untuk jaminan kebendaan bergerak, hipotek untuk jaminan kebendaan atas kapal laut dan pesawat terbang, hak tanggungan untuk jaminan kebendaan bergerak yang tidak dapat digadaikan atau untuk jaminan kebendaan bagi tanah yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.
- c. Hak yang memberi jaminan, tetapi bukan lembaga hak jaminan kebendaan, namun hak yang bersangkutan mempunyai sifat kebendaan, seperti hak *privilege*, hak retensi, dan *cassie*.”

7. Hak kekayaan Intelektual (HKI)

Secara universal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa dimengerti sebagai hak-hak yang dimiliki setiap seseorang atau individu berdasarkan kepada hasil karya intelektualnya termasuk juga untuk dapat menikmati konsekuensi secara materiil dan/atau non-materiil atas karya itu sendiri. Selain dari pada itu ada istilah yang berbeda tentang HKI yakni diketahui bahwa yang memiliki hak untuk dapat mengambil buah adalah

⁴¹ Martoyo, *konstruksi nalar penormaam jaminan dalam hukum perbankan syariah di Indonesia*, (Jember: Stain Jember, 2013), 75-83.

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 65.

penanam atau seseorang yang telah diberikan hak oleh si penanam. Dengan demikian, HKI mencegah dapat pihak lain untuk juga menikmati keuntungannya secara tanpa hak atau kepemilikan. Hal ini sesuai atau sejalur dengan definisi *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (perjanjian TRIPs) yang menerangkan bahwa “HKI adalah hak yang dimiliki oleh kreator untuk mencegah pihak lain menggunakan invensi, desain, atau kreasi yang lain. Selain itu HKI juga dikaitkan dengan hak secara hukum dikaitkan dengan upaya kreatif, reputasi yang memiliki nilai ekonomis dan goodwill”.⁴³

Kemudian juga merupakan salah satu bentuk tujuan pemberian hak dalam HKI adalah untuk mendorong dan membantu upaya promosi inovasi dan penciptaan pengetahuan yang bersifat produktif. Dapat diketahui bersama pula bahwa eksklusivitas yang diberikan oleh HKI berperan mengurangi biaya transaksi, mendorong transformasi pengetahuan dan memberikan sejumlah rangsangan investasi dalam ide-ide berharga secara desentralisasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar.⁴⁴

Perlindungan HKI juga memiliki peran utama dan penting bagi masa mendatang. Scotchmer dan Gallini memberikan suatu pernyataan bahwa kekayaan intelektual merupakan hal paling mendasar dari ekonomi modern informasi dan Gilbert menekankan kembali bahwasanya kekayaan intelektual adalah mesin yang dapat memupuk

⁴³ David I. Bainbridge, *Intellectual Property* (Financial Times Pitman Publishing 1999) 521.

⁴⁴ Mattias Ganslandt, ‘Intellectual Property Rights and Competition Policy’ (IFN Working Paper No. 726, 2008, Research Institute of Industrial Economics, December 2008) 5.

pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju.

Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia HKI dibagi menjadi Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Secara istilah akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Hak cipta; dalam undang-undang nomor 28 tahun 2016 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak tersebut memberikan suatu perlindungan khusus terhadap penciptanya berdasarkan karya ciptaannya dalam ruang lingkup ilmu, seni, dan sastra”.⁴⁵
- b. Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten, paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama untuk waktu tertentu dilaksanakan sendiri invensinya itu atau diberikannya persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya”. Jadi objek peraturannya adalah sebuah temuan atau invensi yang baru berkenaan dengan bidang teknologi serta dapat diterapkan dalam perindustrian.⁴⁶
- c. Merek telah diatur di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016

⁴⁵ Atsar Abdul, *Mengenal Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 21.

⁴⁶ Atsar Abdul, *Mengenal Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 22

tentang merek, istilah hak atas merek adalah “hak khusus yang diberikan oleh negara kepada seorang individu atau lebih yang memiliki merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk menggunakan atas tanda sebagai mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Objek dari diaturnya merek itu sendiri adalah karya-karya yang berupa atau berbentuk tanda (baik berupa gambar, kata, nama, huruf-huruf, susunan warna, dan angka-angka) yang sudah tentu memiliki tanda pembeda dan dapat digunakan pada kegiatan perdagangan baik barang atau jasa. “memiliki daya pembeda” maknanya adalah kepemilikan kekuatan sebagai suatu tanda (tidak sederhana /tidak rumit) yang dipergunakan untuk dapat membedakan hasil suatu Perusahaan satu dengan Perusahaan yang lainnya.⁴⁷

- d. Indikasi Geografis diatur di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, disebutkan bahwa “tanda yang menunjukkan daerah asal barang atau jasa karena faktor geografis, termasuk alam atau faktor manusia, atau kombinasi keduanya memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”. Indikasi asal semata-mata menunjukkan asal suatu barang. Tanda adalah nama dari suatu tempat ataupun daerah serta tanda tertentu lainnya yang memberikan petunjuk asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis. Barang

⁴⁷ Atsar Abdul, *Mengenal Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 23

dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan atau barang lainnya. Tanda dilindungi sebagai indikasi geografis apabila telah terdaftar dalam daftar umum indikasi geografis di direktorat jenderal. Indikasi geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum, tanda hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam buku persyaratan.

- e. Disebutkan dan diatur di dalam undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, dijelaskan bahwa “perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan masa perlindungan tanpa batas. Hak rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Objek peraturan rahasia dagang ialah meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh Masyarakat umum.

- f. Desain Industri, juga telah diatur di dalam undang-undang yaitu undang-undang nomor 31 tentang Desain Industri “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua

dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”.⁴⁸

8. Hak Paten

HKI, secara umum adalah hak guna merasai buatan produktivitas intelektual seseorang dengan nilai ekonomis, atau bisa pula diartikan selaku hak eksklusif yang dipersembahkan oleh suatu aturan terhadap individu atas hal yang diciptakan, dan juga bagian dari HKI ialah paten. Hasil investasi di bidang teknologi yang diberikan kepada inventor oleh negara secara hak eksklusif merupakan paten, baik investasi tersebut dilaksanakan sendiri atau melalui pemberian persetujuan kepada orang lain selama waktu tertentu. Investasi atau temuan merupakan ide atau gagasan penemu yang dicurahkan ke dalam suatu urusan penyelesaian masalah yang konkrit di bagian teknologi, baik itu bisa berupa proses atau produk, atau pengembangan dan penyempurnaan produk.⁴⁹

Ditentukan di dalam Undang-Undang paten hanya terdapat dua bagian paten, “yakni paten biasa dan paten sederhana”. Paten yang secara proses, klaimnya lebih dari satu dalam melalui penelitian dan pengembangannya merupakan paten biasa. Sedangkan paten yang secara proses hanya terdapat satu kali dalam melalui penelitian dan pemegangannya adalah paten sederhana. Namun, di samping hal itu Undang-Undang Paten secara tersimpul memperkenalkan beberapa macam paten lainnya, yaitu “paten proses dan paten produk”. Paten

⁴⁸ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 24

⁴⁹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Righ*, (Bogor:Galia Indonesia, 2005), 13.

yang diberikan terhadap proses merupakan paten proses, sedangkan paten yang diberikan terhadap produk merupakan paten produk. Menurut R. Djubaedillah dan Djumhana, terdapat macam-macam paten yang lainnya saat ini, yakni:⁵⁰

- a. Paten Independen. Paten yang tidak kebergantungan kepada paten lainnya dan berdiri sendiri.
- b. Paten yang terikat dengan Paten lainnya (*Dependent Patent*) Keterkaitan antar paten bisa terjadi jika ada yang berhubungan antara lisensi wajib maupun lisensi biasa dengan paten yang lainnya dan kedua paten yang ada itu dalam bidang yang berkaitan. Upaya penyelesaian paten dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik jika kedua paten berada dalam satu bidang yang sama.
- c. Paten tambahan atau Paten perbaikan. Paten yang berupa penambahan, perbaikan, atau tambahan dari temuan asli. Paten ini juga disebut sebagai paten pelengkap apabila ditilik dari bagian paten pokoknya, dua macam paten tersebut hanya sebagai pelengkap. Dan di Indonesia tidak dikenal paten pelengkap ini.
- d. Paten konfirmasi atau Paten Revalidasi , Paten impor. Negara yang kembali memeberikan konfirmasi, penguatan, atau pengesahan kembali supaya bisa diberlakukan di daerah negari yang diberikannya paten kembali/revalidasi dan paten ini sifatnya khusus dikarenakan dikenalkan di luar negeri.

⁵⁰ Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung:Oase Media, 2010), 89-91.

Syarat-syarat agar dapat dipatenkannya suatu temuan ialah keharusan substantif atau kebaruan, serta industri dapat mempraktekannya, terdapat nilai inventif, serta terpenuhinya syarat formil.⁵¹ Suatu penemuan haruslah sesuatu yang baru dan belum diakui oleh negara sehingga dapat dipatenkan serta harus dapat memberikam kebermanfaatan terhadap yang lainnya, juga harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang.



⁵¹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual...*, 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yuridis dan didukung dengan bahan hukum atau beberapa temuan dan contoh kasus yang disajikan kali ini oleh penulis. Penelitian hukum yang dilaksanakan dengan melalui cara mengkaji, dan mempelajari peraturan atau perundang-undangan serta beberapa literasi hukum dan bahan-bahan hukum yang juga berkaitan dengan aturan permasalahan yang terkait merupakan penelitian hukum normatif.⁵² Penelitian dilaksanakan dengan melalui memeperjelas serta mengkaji hukum itu sendiri untuk memeperoleh hasil atau objek penelitian yang terperinci dan objektif baik, dengan cara menelaah teori-teori hukum dan yangberkaitan dengannya atau beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan penelitian merupakan penelitian empiris.⁵³

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan perundang-undangan adalah kegiatan penelitian dengan menelaah regulasi atau aturan-aturan yang ada hubungannya dengan isu hukum yang dihadapi. Sehubungan dengan penelitian yang penulis angkat, diantaranya regulasi yang digunakan berkaitan dengan kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan

⁵² Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), 25.

⁵³ Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, 27.

syariah di Indonesia. Oleh karenanya, bagi peneliti harus memahami dasar ontologis dibentuknya undang-undang, ratio legis dari regulasi yang ada, serta landasan filosofis.¹⁰⁹ Hal itulah yang menjadi tujuan dari pendekatan perundang-undangan

Proses pendekatan mengulas isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PP Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah kegiatan penelitian dimana seorang peneliti berangkat dari aturan hukum yang belum mengatur secara jelas mengenai penelitian yang dilakukan, sehingga penulis berusaha menggali serta mendapatkan konsep-konsep hukum baru yang terdapat relevansinya dengan aturan hukum yang menjadi objek penelitian

Di dalam ilmu hukum pasti ada paradigma-paradigma serta doktrin yang berkembang guna memeperjelas gagasan-gagasan yang nantinya akan memunculkan definisi hukum, asas, beserta konsep yang sesuai dengan persoalannya.⁵⁴

⁵⁴ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 110.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis sendiri akan menggunakan bahan primer (sumber kepustakaan) dan bahan sekunder (sumber empiris) sebagai suatu jenis dan sumber data.

1. Bahan Primer

Perolehan data dengan mengulas dan menelaah sumber kepustakaan yang mana nantinya akan membantu memperkuat data sekunder. Kemudian data primer yang dipakai dalam tulisan ini terdiri atas berbagai jenis bahan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, surat, catatan resmi di dalam pembuatan undang-undang dan putusan dari hakim merupakan hukum yang memiliki kekuatan untuk mengikat dan termasuk bagian dari bahan hukum primer.⁵⁵

Berikut merupakan bahan-bahan hukum yang primer di dalam tulisan ini adalah:

- 1) Kitab UU Hukum Perdata
- 2) UU Nomor 13 Thn 2016 Tentang Paten, Lembaran Negara RI Thn 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5922.
- 3) UU Nomor 42 Thn 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara RI Thn 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI

⁵⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 33.

Nomor 3889.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Thn 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5691.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mampu memberikan penjelasan dan membantu menganalisa juga dapat memahai bahan hukum primer seperti data atau pun buku lainnya yang sama-sama terkait dalam penelitian ini.⁵⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang ditulis dan digunakan sebagai pendukung serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder, semisal jurnal, asrtikel, essai, yang diperoleh melalui jejaring sosial beserta bahan-bahan lain yang sifatnya termasuk pada karakteristik tulisan ilmiah.

2. Bahan Sekunder

Perolehan data dengan cara yang didapatkan melalui temuan atau contoh kasus yang pernah terjadi atau dari narasumber yang berkenaan dengan permasalahan yang tengah diteliti atau persoalan-persoalan hukum yang tentunya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji.

D. Metode Pengumpulan Data

Studi Pustaka, merupakan sumber yang diperoleh melalui kajian informasi yang berkenaan dengan hukum oleh setiap jenis sumber. Mengenai

⁵⁶ Saebani, Ahmad Beni, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), 25.

proses yang digunakan adalah melalui mengutip dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta literasi yang berkenaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis.

E. Analisis Bahan Hukum

Secara kualitatif, semua data yang sudah didapat dan diperoleh baik itu data primer atau sekunder sekalipun harus dianalisa. Memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis dengan cara mengupas data ke dalam bentuk kalimat terangkum, logis, efektif, dan tidak tumpang tindih merupakan analisis kualitatif.⁵⁷

F. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan keputusan pada tulisan kali ini melalui cara deduktif, di mana penarikan kesimpulan dimulai dari bahasan yang sifatnya umum menjadikannya kesimpulan yang sifatnya khusus, sehingga dapat memperoleh tujuan yang diharapkan oleh penulis yakni menjawab persoalan rumusan.⁵⁸

⁵⁷ Subagyo, Joko,P. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT. Asdi Mahasatya, 2009), 145.

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 70.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Hak Paten Untuk Dapat Dijaminkan Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

1. Hak Paten sebagai Hak Kebendaan

Paten merupakan jenis hak kekayaan perindustrian yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual terdiri atas benda, yakni benda tak berwujud (immaterial). Benda sendiri merupakan sesuatu yang dapat dibebani hak. Sedangkan hak pasti terdapat objek yang dibebani yakni benda yang berwujud dan dapat pula benda yang tidak berwujud. Istilah benda dalam KUHPerdara pasal 500 disebut juga dengan zaak, dimana pasal tersebut memaparkan tidak hanya benda yang berwujud saja yang menjadi objek hak, melainkan zaak dapat digolongkan dengan benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud.⁵⁹

Dijelaskan pula dalam pasal 511 KUHPerdara yang dimaksud dengan benda yang tidak berwujud seperti halnya; surat hutang, bunga uang dan penagihan dalam bentuk benda yang bergerak. Rumusan benda selain disebutkan diatas, pada pasal 499 KUHPerdara juga dipaparkan benda merupakan “tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dijadikan objek hak milik.

⁵⁹. Salim HS, “*pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*” (Jakarta:Sinar Grafika), 96-99

Buah pikiran berupa kekayaan intelektual dapat digolongkan benda yang tidak berwujud, apalagi dari buah pikir tersebut melahirkan benda material, sehingga cukup kuat apabila hak kekayaan intelektual digolongkan dalam sistem hukum kebendaan. Begitu juga dengan hak paten yang bisa digolongkan dalam benda immaterial (benda tak berwujud) dalam cakupannya sudah memenuhi pasal 499 KUHPerdara.⁶⁰

Hak paten yang tergolong benda tak berwujud memiliki hak eksklusif, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi diberikan kepada inventor untuk mengkomersialkan hasil temuannya tersebut seorang diri atau kepada pihak lain yang mendapatkan persetujuan. Begitu pula dengan hak moral yang melekat pada diri inventor agar karyanya tidak diambil begitu saja oleh pihak lain. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten pasal 1 permohonan paten baik itu paten sederhana diserahkan kepada Menteri. Maksud Menteri disini adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

2. Ruang Lingkup Paten, Invensi yang dapat diberikan paten, dan invensi yang tidak dapat diberikan paten.

Sebagaimana aturan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 pasal 2 tentang paten dan paten sederhana. Secara definisi paten sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan sedangkan paten sederhana yakni diberikan terhadap setiap invensi baru, artinya

⁶⁰ Ok.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelctual Property Right) (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 223-224.

pengembangan terhadap produk yang sebelumnya telah ada dan dapat di implementasikan kembali dalam dunia industri.

Berikut beberapa bagian yang tidak termasuk paten yakni, skema, kreasi estetika, permainan, bisnis dan cara untuk melakukan suatu kegiatan dengan melibatkan mental, aturan yang hanya berisi program computer, informasi yang dipersentasikan, discovery atau temuan baru pada produk yang produk tersebut telah ada atau dikenal, dan bentuk senyawa baru yang telah ada namun tidak meningkatkan kualitas dan hasiat yang berarti, serta struktur kimia yang berbeda dan telah diketahui dari senyawa.⁶¹

Merujuk pada UU No. 13 thn 2016 tentang paten pasal 5, invensi yang dapat diberikan paten selain berupa penemuan atau dianggap baru juga harus memiliki perbedaan waktu atau tanggal penerimaan dengan penemuan sebelumnya. Dan teknologi yang ditemukan telah di sebarakan atau diumumkan baik didalam maupun luar negeri secara tulisan maupun lisan dan atau system infroman lainnya yang dapat diketahui oleh para ahli untuk melaksanakan invensi pada penerimaan atau tanggal prioritas dalam proses permohonan menjadi hak paten.

Adanya teknologi yang sebelumnya dinyatakan dengan cakupan berkas-berkas permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang terpublikasi setelah tanggal penerimaan substantifnya sedang diperiksa, namun tanggal penerimaan lebih awal dibandingkan dengan tanggal

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, pasal 2.

prioritas permohonan.⁶²

Invensi dapat dianggap tidak diumumkan kecuali adanya ketentuan sebelumnya jika pada jangka waktu 6 bulan belum tanggal penerimaan telah: diberitahukan atau dipertunjukkan melalui pameran resmi dan telah diakui, baik penyelenggaraan di luar maupun dalam negeri, digunakan di luar maupun didalam negeri oleh investor yang bertujuan sebagai rangka percobaan penelitian dan pengembangan, dikemukakan atau umumkan melalui pertemuan sidang ilmiah, baik sidang tesis, skripsi, disertasi, dan bentuk karya tulis ilmiah lainnya, atau telah diumumkan melalui forum pertemuan ilmiah/pendidikan di lembaga pendidikan dengan tujuan memaparkan hasil penelitian dilembaga penelitian atau pendidikan. Invensi juga dianggap tidak diumumkan jika sampai dalam kurun waktu dua belas (12) bulan sebelum adanya tanggal diterima atau penerimaan, ada pihak yang mengumumkan dengan melanggar kewajiban dalam penjagaan terhadap invensi yang dirahasiakan.⁶³

Berikut adalah Invensi yang tidak akan dapat dipatenkan :

- a. Produk yang penggunaan, pengumuman, atau pelaksanaannya bertentangan dengan ketertiban umum, agama, kesusilaan dan peraturan perundang undangan;
- b. Metode perawatan, pemeriksaan, pembedahan atau pengobatan kepada manusia dan hewan.

⁶² Setneg RI, UU No.13 tahun 2016 tentang paten, pasal 5.

⁶³ Setneg RI, UU No.13 tahun 2016 tentang paten, pasal 6

- c. Metode atau teori dalam bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan.
- d. Mahluk hidup kecuali jasad renik.
- e. Proses esensial biologis dengan memproduksi tanaman dan hewan kecuali proses mikrobiologis (non biologis).

3. Permohonan Paten

pemberian paten dapat dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap menteri secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan membayar sejumlah biaya permohonan. Permohonan invensi dapat diajukan bagi satu invensi atau lebih dengan invensi yang tergabung dalam kesatuan yang saling berkaitan melalui media elektronik maupun non elektronik.

Permohonan paten harus memuat beberapa hal seperti:

- a. Alamat, nama dan kewarganegaraan investor.
- b. Tahun, bulan, dan tanggal permohonan.
- c. Alamat lengkap, nama, dan kewarganegaraan pemohon dan pemohon bukan tergolong dalam badan hukum.
- d. Alamat lengkap, dan nama pemohon tergolong badan hukum.
- e. Alamat dan nama lengkap kuasa hukum pemohon yang diajukan oleh kuasa hukum.
- f. nama Negara dan tanggal permohonan pertama kali yang diajukan pemohon sebagai gak prioritas.

Selanjutnya merupakan syarat permohonan yang perlu dilampirkan adalah:

- a. Judul atau tema invensi;
- b. Deskripsi hal-hal yang berkenaan dengan invensi;
- c. Klaim atau beberapa klaim invensi;
- d. Abstrak invensi;
- e. Jika permohonan disertai dengan gambar, maka perlu untuk mendeskripsikan penjelasan tentang invensi berkaitan dengan gambar tersebut;
- f. Jika melalui kuasa, maka perlu surat kuasa dalam hal permohonan;
- g. Surat pernyataan yang membuktikan kepemilikan invensi oleh inventor;
- h. Dalam hal permohonan disajikan oleh pemohon yang bukan inventor jika terjadi pengalihan kepemilikan invensi dengan surat pengalihan;
- i. Surat bukti terhdap penyimpanan jasad renik dalam hal permohonan yang berkaitan dengan jasad renik.⁶⁴

Dengan demikian seperti yang sudah dijelaskan di atas, selama sesuatu atau benda tersebut dapat dipatenkan sesuai dengan syarat dan beberapa hal yang harus terpenuhi, maka dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia seseuai dengan yang disebutkan dalam uu jaminan paten, “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

⁶⁴ Setneg RI, UU No.13 tahun 2016 tentang paten, pasal 24

4. Pendaftaran jaminan fidusia

Kemudian paten tidak semerta-merta langsung bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia sebelum didaftarkan melalui pendaftaran fidusia. Seperti yang sudah di sebutkan dalam undang-undang jaminan fidusia pasal 11, “benda yang dibebani jaminan fidusia wajib di daftarkan”.⁶⁵ Proses pendaftaran itu sendiri dilakukan dikantor jaminan fidusia yang tepatnya berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan dilakukan oleh kuasa atau wakilnya atau penerimaan fidusia secara langsung dengan meyertakan lampiran pendaftaran jaminan fidusia dengan muatan pernyataan seperti;

- a. Identitas pihak penerima dan pemberi fidusia.
- b. Kedudukan notaris yang membuat akta, akta jaminan fidusia, tanggal dan nama,
- c. Jaminan fidusia yang terdata dalam pokok perjanjian.
- d. Uraian benda sebagai nilai jaminan dan objek jaminan.
- e. Nilai benda sebagai objek nyaminan.

Setelah melakukan proses pendaftaran akan terdaftar didalam buku fidusia dan akan diterbitkan serta diserahkan terhadap pemohon atau penerima fidusia berbentuk sertifikat jaminan yang dikeluarkan oleh pengurus kantor pendaftaran fidusia tepat pada tanggal yang sama saat permohonan fidusia diajukan.⁶⁶

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pasal 11.

⁶⁶ Setneg, UU no. 42 thn 1999 tentang jaminan fidusia, pasal 13.

B. Hambatan dalam Menjadikan Hak Paten Sebagai objek Jaminan Fidusia beserta proses eksekusinya.

1. Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Serta Respon Lembaga Keuangan

Hak paten juga tergolong di dalam ruang lingkup HKI, sehingga dapat dijadikan objek jaminan untuk memperoleh kredit perbankan. Hak paten berdasarkan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang paten menyebutkan bahwa; “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, dan pasal 108 ayat 2 sebagai pasal yang merekomendasikan guna upaya dibuat peraturan turunan yang berbunyi; “ketentuan mengenai tata cara dan syarat hak atas paten sebagai jaminan fidusia yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Dari kedua ketentuan tersebut merupakan dasar hukum hak paten sebagai objek dari jaminan fidusia.

Adanya jaminan terhadap benda-benda bergerak namun tidak berwujud seperti obligasi Negara atau saham secara implementasi telah dilakukan di Indonesia namun juga masih banyak bank konvensional dan bank swasta yang sekarang tidak melaksanakan perilaku pinjaman kredit menggunakan HKI (hak kekayaan intelektual) khususnya hak paten yang bisa dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia. Hal itu sendiri ditolak oleh perbankan karena dalam pelaksanaannya terdapat banyak kesulitan. salah satu kesulitan dalam pelaksanaannya yakni perihal pengikatan terhadap hak paten yang dilakukan oleh bank untuk menjadi objek jaminan fidusia belum diatur secara rinci, serta kendala lain perihal valuasi hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Kemudian keberadaan dari adanya hak paten sebagai objek dari jaminan fidusia sebenarnya sudah diatur berdasarkan pasal 108 ayat 1 UU Paten, namun sampai sekarang tidak ada peraturan atau petunjuk teknis secara rinci baik dari pemerintah, peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK. sehingga adanya pasal tersebut menjadikan ketentuan yang mengambang, lantaran tidak adanya ketegasan prasyarat dan tatacara tertentu mengenai hak paten sebagai objek dari jaminan fidusia. Selain hal tersebut juga masih tidak ada appraisal yang diakui dan kompeten dalam memberikan penilaian hak kekayaan intelektual (HKI). Oleh karena hal yang sedemikian adanya fenomena tersebut menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut, karena adanya hal tersebut berdampak besar terhadap berlangsungnya pembangunan atau peningkatan secara ekonomi di Indonesia dan memberikan kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang hak paten ataupun Lembaga keuangan. Terdapat salah satu contoh kasus adanya penolakan terhadap hak paten sebagai objek jaminan fidusia oleh salah satu Lembaga keuangan yakni PT BPD Bank Jateng cabang Surakarta. Maka oleh sebab itu hal-hal yang bersifat mendasar dan penting sangat perlu untuk diperhatikan dan ditindak lanjuti.⁶⁷

Secara eksklusif hak paten dibedakan menjadi 2 hak yakni moral dan hak ekonomi (economic right) atau hak ekonomi merupakan hak dalam memperoleh untung dalam suatu ekonomi atas hak kekayaan

⁶⁷ Herda mardiana et al., "*Hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia dan paten*," Jurnal Cakrawala Hukum volume 11, no. 2 (Agustus 2020) : 178, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>.

intelektual. Konsekuensi yang disebabkan adanya hak ekonomi yang melekat serta mengikat terhadap hak paten, akan memberikan dampak atau menyebabkan konsekuensi hak paten yang bisa dialihkan. Maka dari hal itu, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh hak paten. Salah satu keuntungannya adalah adanya hak ekonomi di dalam paten itu sendiri yakni hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek dari jaminan dengan catatan syarat pengikatan atas hak paten terhadap Lembaga jaminan fidusia.

Jaminan fidusia yakni jaminan terhadap benda bergerak baik yang nampak mau pun yang tidak nampak. Hak dari benda yang berada pada jaminan fidusia akan terjadi saat jaminan fidusia tersebut tercatat pada buku pendaftaran fidusia dan sesuai dengan tanggal yang telah tercatat. Dengan demikian adanya *asa deroit de suite* akan diberlakukan saat tanggal perncatatan jaminan fidusia ditulis, oleh karena itu hak paten telah termasuk pada benda yang dimaksud dalam Undang-Undang paten yang menetapkan sebagai benda bergerak tidak berwujud terdaftar serta memiliki hak kebendaan. Peraturan lainnya yang telah menyebutkan juga bahwa hak paten dapat dikatakan sebagai objek dari jaminan fidusia terdapat di dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Paten.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang jaminan Fidusia bahwa fidusia dikatakan sebagai perjanjian yang ikut dalam perjanjian pokok. Maksud perjanjian tambahan atau ikutan yang dijelsakan didalam pasal tersebut disebut juga sebagai perjanjian *Accessoir* atau perjanjian

tambahan. Perjanjian utama merupakan selanjutnya disebut sebagai perjanjian pokok sedangkan perjanjian tambahan disebut sebagai perjanjian accesair. dalam prosoalan kredit, perjanjian accesoir adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokok kredit. Oleh karenaitu perjanjian fidusia merupakan accesoir yang ikut dalam perjanjian pokoknya. Adanya hak paten sebelum dijadikannya sebagai objek jaminan fidusia guna upaya mendapatkan kredit perbankan, maka haru terikat terlebih dahulu melalui Lembaga jaminan fidusia. Namun pada faktanya terdapat ketidakserasian pada pasal 108 (1) Undang-Undang paten yang menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. terdapat satu kata pada pasal itu sendiri yang menyebabkan adanya multi tafsir yakni kata “dapat” yang menyebabkan ketidak pastian hukum. padahal adanya hukum harus memberi kepastian dan kejelasan agar dapat dilaksanakan secara benar.⁶⁸

Berdasarkan pernyataan Hans Kelsen bahwasanya hukum itu sendiri merupakan system norma dengan pernyataan yang sah sah untuk menekankan aspek *das sollen* atau “seharusnya” yang menyertakan aturan atau hal-hal seharusnya dilakukan. Aturan perundang-undangan yang bersifat umum menjadi acuan masyarakat untuk melaksanakan aturannya. Oleh karena itu setiap aturan perundang undangan dilaksanakan dengan kepastian hokum. Secara normative, membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan harus memberikan kejelasan yang dapat

⁶⁸https://www.researchgate.net/publication/347620754_Hak_paten_sebagai_objek_jaminan_fidusia_berdasarkan_peraturan_perundang-undangan_mengenai_jaminan_fidusia_dan_paten diakses 08-November-2020.

diterima secara logis.

Gustav Radbruch juga berpendapat mengenai hukum seharusnya memuat tiga makna atau nilai, yaitu; asas kemanfaatan hukum, asas kepastian hukum, dan asas keadilan hukum. berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa adanya kepastian hukum sebagai jaminan dalam menjalankan, memperoleh haknya dan putusan yang benar di depan hukum itu sendiri. Terdapat beberapa syarat yang mestinya harus dipenuhi dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yakni; *lex stricta* hukum mestinya tertulis, *lex stricta* ditafsirkan seperti apa yang di baca, dan *lex stricta* tidak mulit tafsir. Oleh karena itu diksi “dapat” didalam undang-undang itu sendiri, tidak memberikakan suatu kekuatan hukum yang bersifat memaksa dari Undang-undang itu sendiri, sehingga setiap pemegang hak paten tidak terjamin patennya untuk dijadikan sebagai objek jamina fidusia dalam mendapatkan kredit lembaga non-bak maupun Bank. Frasa “dapat” pada diksi Undang-undang tersbut hanya berisfat *anvullend recht* (pelengkap) dan mengatur, dan bukan yang bersifat *dwinged recht* (memaksa). Jika dilihat dari sifat norma pada Undang-Undang tersebut maka dalam pelaksanaan atau praktiknya, berkemungkinan akan memunculkan suatu masalah yangh sangat subatsial dikarenakan dengan sifat norma yang demikian dapat membuat tiap-tiap lemabga non-bank mau pun bank, merespon dengan sebuah penolakan keberadaan hak paten sebagai objek dari jaminan fidusia. semestinya secara tegas hak paten dinyatakan

sebagai objek jaminan yang membuat tiap-tiap Lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk mengakui bahwa hak paten sebagai objek jaminan dari fidusia. Namun di sisi lain adanya hak paten tidak semerta-merta mengharuskan lembaga keuangan untuk menerima atau menyetujui hak paten sebagai objek dari jaminan fidusia, karena pada hakikatnya setiap lembaga keuangan memiliki regulasi dan kebijakan sendiri untuk menolak dan menerima kredit Objek jaminan paten.⁶⁹

Kesimpulannya setiap lembaga hukum seharusnya mengakui hak paten sebagai subjek hukum, tanpa harus memnggau atau mepengaruhi ketenunan dari sitiap lembaga keuangan mengenai penerimaan permohonan kredit sebagai perbuatan hukum. selanjutnya terkait tata cara atau prosedur pengajuan kredit hak paten sebagai objek jaminan fidusia dan keputusan penerimaan dan penloakan permohonan kredit sepenuhnya diatur oleh lembaga keuangan (perbankan) bidang hukum.

Adanya hak paten menurut ilmu hukum, sangat jelas memiliki kedudukan sebagai suatu objek hukum yang tentunya berguna di dalam subjek hukum serta sebagai objek dalam hubungan hokum. Hak paten juga termasuk salah satu bagian dari ruang lingkup kekayaan intelektual yang memiliki makna atau nilai kebermanfaatn, baik untuk masyarakat maupun bagi pemegangnya. Adapun kegunaan bagi pemegang hak itu sendiri yakni hak paten menjadi hak eksklusif bagi pemegangnya sendiri. hak eksklusif senditi juga berguna sebagai aset yang bersifat *immaterial*

⁶⁹https://www.researchgate.net/publication/347620754_Hak_paten_sebagai_objek_jaminan_fidusia_berdasarkan_peraturan_perundang-undangan_mengenai_jaminan_fidusia_dan_paten diakses 08-November-2020.

dengan nilai ekonomis serta nilai moral (hak moral). Adanya hak moral tersebut, ini menjadi kebermanfaatan bagi pemiliknya yang dapat dikenang oleh masyarakat dan pemiliknya sendiri. Bagi masyarakat sendiri kegunaan daripada hak paten yakni menjadi suatu produk paten yang bisa juga mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki posisi sebagai suatu objek hukum, hak paten seharusnya menjadi objek dalam hubungan hukum, yakni Objek jaminan fidusia.⁷⁰

Jika Adanya kepastian bahwa paten menjadi objek jaminan fisusia dan hak paten menjadi jaminan kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang ada di Indonesia, maka hal tersebut juga akan turut menumbuhkan dampak positif guna perkembangan dan peningkatan kemajuan perekonomian Indonesia. Apabila terdapat banyak pemegang atau pemilik paten yang patennya tersebut dijadikan sebagai objek jaminan, maka secara otomatis memberikan dampak bagi Masyarakat secara menyeluruh untuk lebih berinovasi dan banyak menciptakan temuan-temuan baru yang dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat umumnya serta bisa mendukung laju perekonomian negara dengan peningkatan produksi paten yang tinggi. Hal ini selaju dengan teori HKI (*Ekonomic Grouth Stimulus Theory*) yang disampaikan oleh Robert C. Sheerwood yang menyatakan bahwa HKI merupakan suatu alat dalam perkembangan ekonomi. Pengambangan terhadap perekonomian itu

⁷⁰ Saidin H OK, "*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* ", Rajawali Pers, (Jakarta: 2010), 255

sendiri menjadikannya tujuan dibangunnya sistem perlindungan bagi HKI yang cukup efektif.⁷¹

2. Proses Eksekusi Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan dan disebutkan cara-cara yang dapat digunakan untuk mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia, yakni dengan dilakukannya pelelangan umum dan melalui penjualan dibawah tangan. Melalui dua cara tersebut hasil penjualan dan pelelangan selanjutnya digunakan untuk melunasi hutang oleh debitur sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, cara atau ketentuan ini disebutkan didalam pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. apabila terdapat sebuah jaminan yang berupa benda bergerak yang tak berwujud semisal perdagangan efek maka eksekusi penjualan dapat dilakukan melalui pasar atau bursa.

Sedangkan eksekusi terhadap hak paten memiliki perbedaan dengan kebendaan, contoh hak kepemilikan atau hak kebendaan adalah mobil, motor dan hak kebendaan atas efek, yang mana eksekusi terhadap hak kebendaan tersebut telah dijelaskan didalam Undang-Undang Jaminan fidusia. Sedangkan eksekusi terhadap hak paten belum diatur dengan tegas didalam Undang-Undang, oleh karena itu hak paten sendiri tidak dapat dijual belikan melalui lelang maupun pasar perdagangan efek.

Namun berdasarkan Undang-Undang No 14 Thn 2001 mengenai “Hak

⁷¹Herda mardiana et al., "*Hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan jaminan fidusia dan paten,*" 180.

paten”, yang dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam mengeksekusi hak paten dalam jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Paten menjelaskan mengenai pengalihan hak paten yang menyebutkan kurang lebih, Bahwa: “ paten dapat dialihkan sebagian atau sepenuhnya apabila: 1. Hibah, 2. Diwariskan, 3. Perjanjian tertulis. 4. Wasiat dan 5. Sebab tertentu yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dari pasal 66 itu sendiri eksekusi yang cukup sesuai terhadap paten selaku jaminan fidusia apabila penerima jaminan melanggar aturan atau wanprestasi dalam melakukan yang menjadi kewajibannya maka dilakukan dengan dialihkannya hak paten secara tertulis. Utamanya untuk menjamin pengalihan yang sah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka bentuk perjanjian dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta notaris, karena aspek pengaturan Undang-undang yang luas dan perlu aturan yang rinci misalnya dalam kepemilikan paten yang sebelumnya dipegang oleh badan hukum yang dibubarkan.⁷²

Berdasarkan akta perjanjian yang ditulis bahwa pengalihan hak paten diatur mengenai hal yang berkaitan dengan peralihan paten serta dilakukan secara lazim dan berdasarkan perjanjian antar pihak dengan tidak adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya peralihan yang dilakukan melalui perjanjian tertulis hanya untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak paten itu sendiri dan hanya

⁷² Saidin H OK, "Aspek Hukum Kekayaan Intelektual ", 255

dalam beberapa jangka waktu tertentu serta dengan berbagai syarat tertentu juga. Sedangkan adanya *Moral Right* (hak moral) tetap berada serta melekat didalam investor itu sendiri dan adanya hak moral tersebut tidak dapat dihilangkan serta diubah hingga berakhirnya hak paten tersebut (telah menjadi hak milik umum).⁷³

Kemudian surat atau akta yang telah disetujui oleh antar kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur didaftarkan/dicatat serta diumumkan kepada dirjen HAKI, permohonan yang di ajukan ditulis dengan/dalam bahasa Indonesia dan dikenakan suatu biaya administrasi. Pendaftaran itu sendiri diwajibkan karena paten merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dengan penggunaan atau pemakaian dan pelaksanaan terbatas berdasarkan jangka waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu peralihan atas paten apabila tidak didaftarkan dan diumumkan akan mengakibatkan perjanjian yang tidak mengikat terhadap pihak ke 3 sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU paten. Oleh karena itu pengalihan hak paten melalui perjanjian tertulis, bagi pemegang perjanjian lisensi akan mendapatkan manfaat ekonomi dari paten itu sendiri yang kemudian digunakan sebagai pelunasan hutang kreditur dalam perjanjian fidusia.⁷⁴

⁷³ Wiryono Projodikoro, "*Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*", PT. Pembimbing Masa, (Jakarta: 1986), 212.

⁷⁴ Saidin H OK, "*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* ", 256.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hak paten sebagai benda immaterial yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tidak semata-merta langsung dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Melainkan ada beberapa prosedural yang perlu dilakukan seperti mengklasifikasi hak paten sebagai objek kebendaan atau hak benda, pendaftaran paten, dan permohonan jaminan fidusia.
2. Kepastian hukum menyoal peraturan prosedural pelaksanaan hak paten sebagai jaminan fidusia, dikarenakan di dalam peraturan atau undang-undang turunan atau berupa Peraturan Pemerintah mengenai hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia belum ada penjabaran atau gambaran secara terperinci mengenai teknis pelaksanaan paten sebagai objek jaminan dan ketentuan yang sesuai dalam menetapkan nilai ekomi yang terdapat di dalam hak paten. Sampai sekarang belum ada appraisal yang cukup terbilang kompeten dan diakui untuk menilai Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Beberapa Lembaga keuangan masih ada yang ragu untuk menerima paten sebagai objek jaminan fidusia Seperti contoh kasus yang terjadi atas penolakan terhadap hak paten sebagai objek jaminan fidusia oleh Lembaga keuangan PT BPD Bank jateng cabang Surakarta. Bahwa cara untuk mengeseksekusi benda jaminan fidusia adalah dengan cara melalui pelelangan umum dan dengan cara penjualan di bawah tangan. Dan dengan hasil dari pelelangan umum atau penjualan di

bawah tangan tersebut, digunakan sebagai pelunasan utang debitur sesuai perjanjian. Namun, berbeda dengan cara eksekusi hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dengan hak kebendaan lainnya atas efek eksekusi jaminan fidusia, aturan mengenai eksekusi hak paten tersebut belum diatur secara tegas.

B. Saran

Seperti yang sudah dijelaskan di awal baik seputar hak paten, jaminan fidusia, atau hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Maka, saran dari peneliti adalah:

1. Pembuatan undang-undang yang lebih eksplisit yang mengatur secara rinci dan tegas oleh Menteri Hukum dan HAM yang membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia baik hal itu mengenai nilai ekonomi paten maupun praktek terperinci. Atau ketetapan Kepala Direktorat Jenderal HKI, dengan begitu Masyarakat luas lebih mengetahui pemanfaatan nilai ekonomi hak paten itu sendiri;
2. Lembaga keuangan umum nasional maupun swasta atau perbankan seharusnya mulai menerima hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia dengan memberikan tafsiran dan penerapan pasal 108 ayat (1) undang-undang paten secara positif, yaitu mengakui kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia dengan tetap memberikan atau memperhatikan asas kehati-hatian pemberian kredit sebagaimana dimaksud oleh undang-

undang perbankan, serta dengan memberikan suatu upaya adanya pihak ketiga berupa Lembaga yang dibuat oleh pemerintah maupun swasta yang menjamin pengembalian kredit tersebut apabila terjadi resiko dikemudian hari seperti kredit macet atau gagal melakukan pembayaran dimaksud oleh undang-undang penjaminan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abulkadir, Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Anita, Daruherdani *Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Intermasa, 2011.

Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016.

Endang, Purwaningsih. *Paten Sebagai Penentu Pesatnya Monopoly Patent Rights Dalam Dunia Industri*, Bandung : Mandar Maju. 2014.

Hardijan, Rusli. *Hukum Perjanjian dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2007.

Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta : Laksbang. 2015.

Khoidin, M. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya : LBJ. 2005.

Miru, Ahmadi. *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta : Rajawali Pers. 2000.

Martoyo, *konstruksi nalar penormaan jaminan dalam hukum perbankan syariah di Indonesia*, Jember:Stain Jember, 2013.

Muchsin, Liberty. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret. 2003.

Marzuki, Peter, Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Kencana. 2008.

Miru, Ahmad. *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta:Raja Grafindo, 2012

Muhammad, R. Djumhana, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2005.

Putra, Edy. *Tinjauan Yuridis Kredit Perbankan*, Liberty : Yogyakarta. 2006.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo 2010.

R, Suharto. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2015.

R, Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Alumni. 2009.

Salim, HS *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Syamsudin, Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Laksbang. 2012.

Subagyo, P.Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. 2009.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Kencana. 2007.

Satrio, J. *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2011.

Syahrani, Riduan. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung :PT Alumni. 2006.

Soedewi, Sri. *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan)*, Yogyakarta : Liberty. 2008.

Sudaryat, Sudjana. *Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2013.

Supramono, Gatot, *Hak Paten dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta. 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers. 2003.

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Sari, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan ke-1, Bandung : Oase Media. 2010.

Witanto, DY. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan,Pendaftaran)*, Bandung : Mandar Maju, 2006.

B. Buku

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5922.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

C. Jurnal

Ahmad Jazuli, 2018, *Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik*, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 12, No. 3.

Gustiawan Erwin, 2017, *Jenis-Jenis Invensi Yang Dapat Dipatenkan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 8, No. 2.

Lidya Mahendra, 2016, *Hak-Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2.

Mariam Darus Badruzaman, 2014, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Fakultas Hukum Atmajaya, Vol. 5, No. 1.

Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Luasnya Perlindungan Paten*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 6, No. 12.

Ratna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 7, No. 1.

Ribowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 12, No. 1.

Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Untag Semarang, Vol. 9, No. 2.

Sudjana, 2017, *Mekanisme Perluasan Obyek Paten Dalam Upaya Pengembangan Teknologi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, Jurnal Fakultas Hukum Padjadjaran Bandung, Vol. 1, No. 2.

Suharto R, 2016, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 3.

Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Jaminan Fidusia*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, Vol. 21, No. 2.

Sutarman Yodo, 2016, *Perlindungan Hak Paten*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univertas Lampung, Vol, 10, No. 4.

Trias Palupi Kurnianingrum, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR Republik Indonesia, Vol. 8, No. 1.



PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rofiki
NIM : S20172056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN KH. Achamd Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 April 2024
Saya yang menyatakan



Ahmad Rofiki
S20172056

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Rofiki
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 27 November 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : S20172056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Alamat : Desa Batubintang, Kecamatan Batumarmar,
Kab. Pamekasan
Nomor HP : 087862237082
Email : rofiahmad1998@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SDN Batubintang 01, Tamberu Alet
- SMP Negeri 01 Tempeh
- SMA Negeri 01 Tempeh

Riwayat Organisasi

- Ketua PMII Rayon F. Syariah UIN KHAS Jember (2020-2021)
- Ketua III DEMAS F. Syariah UIN KHAS Jember (2020-2021)
- Anggota Keilmuan HMPS F. Syariah UIN KHAS Jember (2019-2020)